

DEKONSTRUKSI KLAIM KESETARAAN GENDER OLEH K.H. NAZARUDDIN UMAR DALAM INTERPRETASI FEMINIS AYAT-AYAT AL-QURAN

Wili Wilana¹, Agus Darwanto²

Bachelor of Islamic Studies, International Open University
Banjul, Gambia^{1,2}

e-mail: w.wilana1@gmail.com¹, adarwanto@gmail.com²

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama dengan berkembangnya gagasan feminis yang mencoba menghubungkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan ajaran Islam. Salah satu tokoh yang menonjol dalam diskusi ini adalah Nasaruddin Umar, yang melalui pendekatan hermeneutika modern berusaha menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung narasi kesetaraan gender. Namun, pendekatan ini menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai mengabaikan kaidah tafsir klasik dan prinsip-prinsip syariah yang telah mapan, serta lebih dipengaruhi oleh paradigma modern daripada nilai-nilai Islam yang otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi klaim kesetaraan gender dalam pandangan Nasaruddin Umar dengan mengevaluasi metode tafsir feminis yang digunakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis isi terhadap karya-karya Nasaruddin Umar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir feminis yang digunakan Nasaruddin Umar cenderung memaksakan penafsiran kontekstual yang tidak memiliki landasan kuat dalam tradisi tafsir Islam. Tafsir ini mengabaikan pembagian peran yang proporsional sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Selain itu, pendekatan hermeneutika yang diterapkan lebih menekankan pada konteks sosial daripada otoritas wahyu sebagai pedoman utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan kesetaraan gender dalam Islam harus dilandasi pada konsep keadilan, bukan persamaan mutlak, dengan memperhatikan *maqashid syari'ah* dan kaidah tafsir yang otentik. Upaya interpretasi modern seperti yang dilakukan Nasaruddin Umar perlu ditelaah dengan lebih kritis untuk memastikan keselarasan antara inovasi pemikiran dan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Kata kunci: feminis, gender, hermeneutika, Nasaruddin Umar

ABSTRACT

The issue of gender equality in Islam has become a hot topic of discussion, especially with the development of feminist ideas that attempt to link the principles of gender equality with Islamic teachings. One prominent figure in this discussion is Nasaruddin Umar, who, through a modern hermeneutic approach, seeks to reinterpret verses from the Qur'an to support the narrative of gender equality. However, this approach has drawn criticism from various circles because it is considered to ignore classical interpretation rules and established Sharia principles, and is more influenced by modern paradigms than authentic Islamic values. This study aims to deconstruct the claim of gender equality in Nasaruddin Umar's view by evaluating the feminist interpretation method he uses. This study uses a qualitative approach based on content analysis of Nasaruddin Umar's works. The results show that the feminist interpretation used by Nasaruddin Umar tends to impose a contextual interpretation that does not have a strong foundation in the tradition of Islamic interpretation. This interpretation ignores the proportional division of roles according to the nature of men and women as taught in Islamic

law. In addition, the hermeneutical approach applied emphasizes social context rather than revelatory authority as the main guideline. This study concludes that the idea of gender equality in Islam must be based on the concept of justice, not absolute equality, with due regard to the maqashid sharia and authentic rules of interpretation. Modern interpretations such as those made by Nasaruddin Umar need to be examined more critically to ensure harmony between innovative thinking and the basic values of Islamic teachings.

Keywords: *feminist, gender, hermeneutics, Nasaruddin Umar*

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai kesetaraan gender dalam Islam kini menjadi salah satu topik yang menonjol di era modern, khususnya dalam konteks reinterpretasi ajaran agama. Beberapa pemikir Muslim, termasuk Nasaruddin Umar, mencoba menghadirkan perspektif baru dengan mendekonstruksi ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan feminis untuk mendukung gagasan kesetaraan gender (Siregar et al., 2025). Dalam pandangannya, Islam dipahami sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebuah klaim yang sejalan dengan prinsip-prinsip feminisme modern. Namun, pendekatan ini menurut Čustović (2024) dan Wijaya et al. (2025) memunculkan berbagai kritik, terutama karena dianggap mengabaikan konteks sejarah, *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), serta prinsip-prinsip dasar tafsir yang telah dirumuskan oleh ulama salaf dan kontemporer.

Pemikiran feminis yang diadopsi Nasaruddin Umar sering mengacu pada penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an terkait peran laki-laki dan perempuan, seperti dalam hal kepemimpinan (Fathiyaturrahmah et al., 2024; Fitria & Nugroho, 2025), pembagian warisan (Abdul Aziz, 2024; Faradilla, 2024), dan tanggung jawab sosial (Az-Zahra & Nurrohim, 2024; Siregar et al., 2025). Dalam argumen yang diajukannya, ayat-ayat tersebut ditafsirkan untuk menjustifikasi persamaan peran antara laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan hikmah dan keadilan yang ditekankan oleh Islam. Pendekatan ini bertumpu pada hermeneutika modern yang kerap mengabaikan nilai-nilai historis dan budaya saat ayat-ayat tersebut diwahyukan (Rozy, 2023).


Sebaliknya, ulama klasik dan kontemporer seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan As-Sa'di menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kaidah tafsir yang mapan. Islam tidak memandang kesetaraan gender sebagai persamaan mutlak dalam semua aspek kehidupan, melainkan sebagai keadilan peran yang disesuaikan dengan fitrah dan tanggung jawab masing-masing (Adel et al., 2025; Alfani et al., 2025; Ridwan & Mahmud, 2025). Dalam hal ini, konsep kesetaraan gender yang sering diusung oleh feminisme modern tampak berbenturan dengan konsep keadilan gender dalam Islam yang menitikberatkan pada harmoni dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami isu kesetaraan gender dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong diskusi yang lebih mendalam dan konstruktif terkait peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tafsir Al-Qur'an yang sah.

METODE

Penelitian menggunakan metode SLR (*systematic literature review*). Menurut Mengist et al. (2020), Shaffril et al. (2021), dan Williams Jr. et al. (2021), metode SLR menggunakan pendekatan yang sistematis dan transparan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

Penelitian akan menganalisis pendapat Prof. Dr. K.H. Nazaruddin Umar dan ayat-ayat yang dijadikan dasar untuk mendukung pendapat beliau. Penelitian juga menganalisis interpretasi dari kitab-kitab tafsir klasik maupun modern yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis wacana menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam data kualitatif secara sistematis dan reflektif. Pendekatan ini, terutama yang bersifat reflektif, menekankan pentingnya proses pengkodean dan interpretasi data, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap wacana yang dianalisis (Braun & Clarke, 2019, 2023).



Gambar 1. Diagram alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerosotan kekuatan politik dan sosial umat Islam di bawah hegemoni Barat telah menyebabkan syariat Islam secara perlahan bergeser dari ruang publik menuju ranah privat, menjadi domain terbatas yang diminati hanya oleh segelintir kelompok (Mohamed, 2023; Samiah et al., 2025). Dalam proses ini, berbagai ideologi dan pemikiran Barat, termasuk gagasan tentang kesetaraan gender, telah masuk dan

berkembang di tengah masyarakat Muslim (Alfirdaus et al., 2022; Nyhagen, 2019). Isu ini sering kali dipromosikan dengan mengaburkan batas peran dan status sosial antara laki-laki dan perempuan, yang sejatinya merupakan manifestasi dari liberalisme yaitu ideologi yang mengutamakan kebebasan tanpa batas (Charles, 2020).


Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (dalam Pambayun & Umar, 2022; Umar, 2004) muncul sebagai salah satu intelektual Muslim Indonesia yang mencoba membangun narasi kesetaraan gender melalui pendekatan tafsir feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, gagasannya memunculkan sejumlah kritik, terutama karena kecenderungannya mengadopsi metode hermeneutika Barat yang sering kali mengedepankan konteks historis di atas otoritas teks wahyu. Penggunaan hermeneutika Barat berpotensi menggeser esensi syariat yang bersifat universal dan melampaui ruang dan waktu (Arif & Lessy, 2023).

Selain itu, pemikiran Nasaruddin Umar dapat dikritik karena tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang holistik. Pendekatan selektif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung ide kesetaraan gender dapat menciptakan bias tafsir yang berisiko mengaburkan keadilan Islam yang sejati. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pengaruh dari lemahnya pemahaman sebagian umat Islam terhadap nilai-nilai dasar syariat, yang membuka jalan bagi ide-ide luar untuk diadopsi tanpa penyaringan kritis. Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (2010) mengemukakan beberapa dalil kesetaraan gender yang diklaim sudah diakomodasi dalam al-Qur'an, antara lain:

1. Kesetaraan dalam penghambaan dalam QS. Adz-Dzariyat [51] : 56 yang menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berperan sebagai hamba Allah. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, etnis, atau ras tertentu, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat [49] : 13
2. Kesamaan peran sebagai *khalifah* di muka bumi, sebagaimana tercantum dalam QS. al-An'am [6] : 165 dan QS. al-Baqarah [2] : 30. Kata *khalifah* dalam konteks tersebut tidak menunjukkan preferensi jenis kelamin tertentu, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dan fungsi yang setara dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi
3. Kesetaraan dalam perjanjian awal dengan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menerima amanah dan perjanjian awal dengan Tuhan, seperti yang ditegaskan dalam QS. al-A'raf [7] : 172. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam komitmen ketuhanan. Di dalam QS. Al-Isra' [17] : 70 juga ditegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh keturunan Adam tanpa membedakan gender.
4. Keterlibatan setara dalam drama kosmik tentang Adam dan Hawa. Penggunaan kata ganti "*humā*" (dua orang) dalam ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa keduanya terlibat secara setara dalam peristiwa tersebut, misalnya pada QS. Al-A'raf [7] : 20. Dari ayat tersebut terlihat dari narasi Al-Qur'an tentang peristiwa di surga dan ketika mereka diturunkan ke bumi, yang mengindikasikan bahwa mereka memainkan peran aktif yang sama.
5. Potensi yang sama untuk mencapai prestasi maksimum. Al-Qur'an memberikan penekanan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi spiritual dan profesional. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ali Imran [3] : 195, QS. An-Nisa' [4] : 124, dan QS. An-Nahl [16] : 97, yang menyatakan bahwa pencapaian tidak hanya bergantung pada gender, melainkan pada kualitas individual seseorang. Ketiga ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan

gender yang ideal, dimana laki-laki maupun perempuan dapat berprestasi secara setara tanpa adanya dominasi dari satu pihak saja

Isu kesetaraan gender yang diusung oleh Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar telah menjadi salah satu wacana yang menarik dalam diskusi tentang tafsir Al-Qur'an dan peran perempuan dalam Islam. Pemikiran beliau mencoba mengadopsi pendekatan feminis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menimbulkan beragam respons, baik dukungan maupun kritik. Namun, pendekatannya dianggap bermasalah oleh sebagian kalangan karena dinilai terlalu terpengaruh oleh metode hermeneutika Barat yang sering kali mengedepankan tafsir kontekstual di atas prinsip universal wahyu (Al-Hawwat, 2025).



Gambar 2. Pengkodean dengan ATLAS.ti

Pendapat bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam penghambaan kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Dzariyat [51] : 56 dan QS. Al-Hujurat [49] : 13, memang benar adanya. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyembah Allah, menunaikan kewajiban ibadah, dan meraih ketakwaan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan gender yang membatasi peluang spiritual seseorang untuk mendekat kepada Allah. Namun, menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai dalil untuk mendukung kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan adalah sebuah kesalahan tafsir.

Kesetaraan dalam penghambaan kepada Allah berada pada ranah spiritual yang tidak membedakan jenis kelamin. Akan tetapi, syariat Islam mengatur peran gender dalam ranah duniawi sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Misalnya, laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dalam QS. An-Nisa [4]: 34, sementara perempuan memiliki peran utama dalam reproduksi dan pengasuhan anak.

Peran-peran tersebut mencerminkan harmoni yang dikehendaki oleh Allah, bukan diskriminasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah sebagai hamba, tanggungjawab mereka di dunia ditentukan oleh hikmah ilahiah yang mempertimbangkan fitrah penciptaan (Saiful et

al., 2020; Syarifudin & Askar, 2025; Utami Ginting et al., 2024). Terlebih lagi, perempuan secara alami memiliki peran biologis dalam proses reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi, sesuatu yang tidak dialami oleh laki-laki. Maka dari itu, tidak adil jika memaksakan peran-peran tertentu yang bertentangan dengan karakteristik dan kecenderungan alami yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin.

Klaim bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan peran sebagai *khalifah* di bumi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am [6] : 165 dan QS. Al-Baqarah [2] : 30, memerlukan penafsiran yang hati-hati. Dalam ayat-ayat ini, Allah menetapkan manusia sebagai khalifah, yang artinya menjadi penjaga dan pengelola bumi. Istilah "manusia" dalam konteks ini merujuk pada umat manusia secara keseluruhan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, hal ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran identik dalam menjalankan tugas kekhalifahan.

Salah satu kelemahan mendasar dalam pendekatan yang dilakukan Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar terhadap isu kesetaraan gender adalah kecenderungannya menggunakan metode tafsir yang terbuka terhadap interpretasi bebas, mendekati apa yang dikenal dalam ilmu tafsir sebagai *at-tafsir bir-ra'yi* (penafsiran berdasarkan opini pribadi). Konsep tersebut memungkinkan seseorang memahami Al-Qur'an hanya berdasarkan opini tanpa rujukan yang kuat pada dalil-dalil syar'i dan metodologi tafsir yang benar, sangat berbahaya dalam kerangka keilmuan Islam (Ni'mah et al., 2024). Pendekatan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan tradisi tafsir ulama salaf, tetapi juga berpotensi merusak pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Memahami isi Al-Qur'an adalah sebuah upaya yang memerlukan ketelitian. Proses memahaminya tidaklah sederhana seperti membalikkan telapak tangan, melainkan membutuhkan pedoman dan metode yang benar serta tepat (Kusnadi & Nisa, 2022).

Menurut definisi ulama, *at-tafsir bir-ra'yi* adalah penafsiran Al-Qur'an yang sepenuhnya didasarkan pada pemahaman subjektif individu tanpa landasan ilmu yang mapan. Al-Qattan (2015) menyebutkan bahwa metode ini sering digunakan oleh *ahlul bid'ah* dan kelompok menyimpang yang menafsirkan Al-Qur'an untuk mendukung keyakinan-keyakinan batil mereka. Mereka tidak memiliki sandaran dari sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* maupun tabi'in dalam metode dan kesimpulan tafsir mereka. Bahkan beberapa tafsir klasik seperti Tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari telah dikritik karena menyisipkan doktrin Mu'tazilah di balik ungkapan-ungkapan indah yang menyesatkan pembaca awam (Athaya, 2022; Nurchakim, 2023).

Hal ini relevan dengan pendekatan yang digunakan oleh Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar tafsir dan terlalu bergantung pada metode hermeneutika Barat. Pendekatan feminis yang digunakannya, misalnya, berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konsep kesetaraan gender universal tanpa mempertimbangkan kaidah tafsir yang telah disepakati oleh para ulama. Pendekatan ini tidak memiliki rujukan yang kuat dalam kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, atau Jami' Al-Bayan karya Ath-Thabari, yang menjadi beberapa rujukan utama dalam memahami wahyu.

Menafsirkan Al-Qur'an dengan cara tersebut tidak hanya keliru secara metodologis, tetapi juga dilarang dalam syariat. Bahkan, meskipun seseorang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan opini pribadinya yang kebetulan hasilnya benar, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tetap menyatakan bahwa dia tetap salah karena telah menggunakan metode yang tidak sesuai. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأْيَهُ فَأَصَابَ فَقَدْ أَضَلَّ

“Barangsiapa yang berkata tentang Al-Qu’ran dengan pendapatnya sendiri, kebetulan benar, sesungguhnya dia tetap salah.” (HR. At-Tirmidzi No. 2652)
Derajat riwayat tersebut *shahih* tetapi *maqthu’* karena merupakan *atsar* dari Qatadah dan Mujahid (Siyasah Al-Khushushiyah, 2024).

Pendekatan yang digunakan Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar dalam menafsirkan ayat-ayat yang mendukung kesetaraan gender perlu dikritisi karena tidak mengikuti tradisi tafsir para ulama salaf. Tafsir semacam ini membuka ruang interpretasi yang melampaui batasan syariat dan berisiko menyimpangkan pemahaman umat Islam. Tafsir Al-Qur’an harus dilakukan dengan mengikuti metodologi yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan menghindari opini pribadi yang tidak terukur (Al-’Utsaimin, 1995:140-141). Penafsiran bebas tanpa landasan ilmu yang kokoh, bertentangan dengan prinsip dasar tafsir dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam memahami ajaran Islam.

Menurut Islam, peran laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi dijalankan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing. Laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam ranah publik, seperti kepemimpinan, jihad, dan perlindungan keluarga. Sebaliknya, perempuan memiliki peran penting dalam ranah domestik, terutama dalam mendidik generasi mendatang dan menjaga stabilitas keluarga. QS. An-Nisa [4] : 34 dengan tegas menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, sebuah tanggung jawab yang tidak diberikan kepada perempuan. Dengan demikian, konsep khalifah dalam Islam tidak mendukung kesetaraan peran secara mutlak, tetapi menekankan keadilan dalam pembagian tanggung jawab sesuai dengan kodrat masing-masing.

QS. Al-A’raf [7] : 172 dan QS. Al-Isra [17] : 70 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam perjanjian awal dengan Allah yang dimuliakan sebagai keturunan Adam. Ini adalah pengakuan akan nilai dan kehormatan manusia secara universal. Namun kesetaraan dalam perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki peran yang sama dalam kehidupan duniawi. Islam menetapkan perbedaan peran gender sebagai bagian dari keadilan ilahi, bukan diskriminasi.

Sebagai contoh, hukum warisan dalam Islam dalam QS. An-Nisa [4] : 11-12 menetapkan porsi yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini sering dianggap tidak adil oleh pendukung kesetaraan gender. Padahal, pembagian tersebut mencerminkan keadilan yang sesuai dengan tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan kata lain, meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama dimuliakan oleh Allah, tanggung jawab sosial mereka berbeda. Ini adalah bagian dari keadilan Allah yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Penggunaan kata ganti “*humā*” (dua orang) dalam kisah Adam dan Hawa sering dijadikan dalil bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keterlibatan setara dalam peristiwa di surga. Namun dalam tafsir klasik menekankan bahwa meskipun Adam dan Hawa sama-sama bertanggung jawab atas tindakan mereka, peran mereka dalam kisah tersebut tidak sepenuhnya identik. QS. Al-Baqarah [2] : 30 menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada Adam sebagai representasi utama manusia dalam menerima tanggung jawab kekhalifahan. Ini menunjukkan adanya prioritas dalam tanggung jawab, meskipun tidak meniadakan peran Hawa.

Di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Setelah turun ke bumi, laki-laki diberi tanggungjawab sebagai pemimpin dan pelindung, sementara perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga. Peran-peran ini saling melengkapi, bukan bersaing.

Agama Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang saling melengkapi. Pandangan ini berbeda dengan konsep sekuler yang cenderung melihat hubungan tersebut sebagai bentuk persaingan.

Ayat-ayat seperti QS. Ali Imran [3] : 195, QS. An-Nisa [4] : 124, dan QS. An-Nahl [16] : 97 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi spiritual dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa Islam menghormati kemampuan individu tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, potensi spiritual ini tidak serta-merta berarti kesetaraan dalam peran sosial dan biologis.

As-Sa'di (2000:1/378-379) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa QS. An-Nisa [4] : 34 menyebutkan bahwa pengutamaan laki-laki atas perempuan dalam beberapa aspek memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Kekuasaan dan kepemimpinan, misalnya, dikhususkan untuk laki-laki, sebagaimana kenabian dan kerasulan juga hanya diberikan kepada mereka. Dalam hal ibadah, laki-laki memiliki kewajiban tertentu yang tidak dibebankan kepada perempuan, seperti jihad dan shalat Jumat. Selain itu, Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hal kecerdasan emosional, keteguhan, dan kematangan akal, yang melengkapi peran mereka sebagai pemimpin dan pelindung keluarga.

Laki-laki juga memiliki tanggungjawab khusus dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, yang menjadi salah satu alasan Allah menetapkan keutamaan tersebut. QS. An-Nisa : 34 menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah secara umum berada di tangan laki-laki. Dari sini, laki-laki diberi peran sebagai wali dan pemimpin bagi istrinya, sementara istri bertugas mendukung dan menjalankan peran sesuai dengan ketetapan Allah.

Tugas laki-laki adalah menunaikan kewajiban melindungi dan menjaga keluarganya sesuai perintah Allah, sedangkan perempuan bertanggung jawab menaati perintah Allah dan suaminya. Perempuan yang shalihah disebut sebagai “yang taat” kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya, baik ketika suaminya hadir maupun tidak. Perbedaan-perbedaan yang ditetapkan oleh Allah ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, potensi yang sama untuk meraih prestasi tidak berarti harus ada persamaan peran dalam semua aspek kehidupan.

SIMPULAN

Konsep kesetaraan gender yang diklaim oleh Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar melalui pendekatan feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kelemahan mendasar. Beliau cenderung memaksakan penafsiran kontekstual yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Pendekatannya sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar tafsir, seperti memperhatikan konteks historis wahyu, *maqashid syari'ah*, dan kaidah interpretasi yang telah dirumuskan oleh ulama salaf. Tafsir feminis yang ia gunakan lebih banyak dipengaruhi oleh hermeneutika Barat, yang tidak sejalan dengan tradisi Islam. Akibatnya, pandangan tersebut berisiko menyesatkan dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang otentik dalam memahami keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, D. (2024). Feminism Activitis' Interpretation of The Inheritance Verse. *Akafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/takafu.v1i1.3619>
- Adel, S., Rahimi, M., & Mohammadi, A. (2025). Rethinking Quranic Interpretation: Insights from Al-Tabari's Classical Tafsir. *Cognisance Journal of*

- Multidisciplinary Studies*, 5, 383–407.
- Al-'Utsaimin, M. S. (1995). *Syarah Muqaddimah At-Tafsir* (A. Ath-Thayyar (ed.)). Dar Al-Wathan.
- Al-Hawwat, A.-H. B. (2025). Understanding the Quanic Text in Contemporary Studies: Between Revelation and Reason. *Mikailalsys: Journal of Multidisciplinary Sciences*, 3(1), 344–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/mikailalsys.v3i1.5235>
- Al-Qattan, M. (2015). *Mabahits fi Ulum Al-Quran*. Makatabah Ma'arif.
- Al-Qurthubi, M. (2006). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (A. At-Turki (ed.)). Ar-Resalah Publishers.
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33–52.
- Alfirdaus, L. K., Divina, L. A., & Fitriyah, F. (2022). Anti-feminist Movement, Hegemonic Patriarchy, and Gender Equality Challenges: The Case of the Sexual Violence Elimination Bill. *Humaniora*, 34(2), 117–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.73538>
- Arif, M., & Lessy, Z. (2023). Al-Jabiri's Quranic Hermeneutics and Its Significance for Religious Education. *Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities*, 30(1), 34–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21315/kajh2023.30.1.3>
- As-Sa'di, A. bin N. (2000). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah.
- At-Tirmidzi, M. I. (2016). *Sunan At-Tirmidzi* (2nd ed.). Dar At-Ta'shil.
- Ath-Thabari, I. J. (2001). *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (A. At-Turki (ed.)). Dar Hajr.
- Athaya, A. S. (2022). Kritik Ibnu Al-Munayyir terhadap I'tizaliyyat pada Konsep Iman dan Fasik dalam Tafsir Al-Kasysyaf. *Ulumul Qur'an*, 2(2), 239–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.107>
- Az-Zahra, F. S., & Nurrohim, A. (2024). Contemporary Interpretation Approach In The Culture Of Patriarchal Analysis In Surah An-Nisa Verse 34: Literature Review. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(10), 9062–9072. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.43671>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Charles, M. (2020). Gender Attitudes in Africa: Liberal Egalitarianism Across 34 Countries. *Social Forces*, 99(1), 86–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sf/soz132>
- Čustović, A. (2024). Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate. *Religions*, 16(3), 362. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel16030362>
- Faradilla, S. S. (2024). Distribution of Inheritance According To Gender Equality Approach (Comparative Study of Tafsir Quraish Shihab and Aminah Wadud). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1296–1313. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.994>
- Fathiyaturrahmah, F., Wibowo, S. E., & Zaghloul, T. R. I. (2024). Representation Of

- Woman Leader In The Qur'an (Power-Knowledge Relations In The Discourse On Surah An-Naml 20-44). *Jurnal Ushuluddin*, 32(2), 186–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v32i2.31597>
- Fitria, S. A., & Nugroho, K. (2025). Equality of Rights and Obligations: The Role and Position of Women in Politics (Study of the Interpretation of Surah An Naml verses 23-23). *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 800–808. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/iseth.5464>
- Hanbal, I. A. bin. (1990). *Musnad ahmad bin hanbal*. dar al-hadis.
- Ibnu Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Vol. 8). Al Tawfikia Bookshop.
- Kusnadi, & Nisa, R. (2022). Eksistensi Tafsir Bil Ra'yi. *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 7(2), 44–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 00777. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Mohamed, S. (2023). Media and Muslim Societies during the Time of Islamic Revivalism (1800s-1950s). *International Journal of Islamic Thought*, 23, 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24035/ijit.23.2023.260>
- Ni'mah, S., Firdaus, F., & Hamzah, A. (2024). Madrasah Tafsir di Irak. *Jurnal Al-Mubarak*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i1.2940>
- Nurchakim, L. (2023). Peran Akal dalam Tafsir Al-Kasyaf. *Jurnal Agilelearner*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56783/ja.v1i1.15>
- Nyhaugen, L. (2019). Mosques as Gendered Spaces: The Complexity of Women's Compliance with, And Resistance to, Dominant Gender Norms, And the Importance of Male Allies. *Religions*, 10(5), 321. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel10050321>
- Pambayun, E. L., & Umar, N. (2022). Rekonsepsi Komunikasi Gender dalam Al-Qur'an. *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(2), 185–206.
- Ridwan, M., & Mahmud, B. (2025). A Critical Analysis of Patriarchal Constructs in Ibn Kathir's Exegesis of Gender-Related Qur'anic Verses. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3447>
- Rozy, Y. F. (2023). The Hermeneutics Influence on Feminist Exegesis: A Case Study on Amina Wadud. *Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 369–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2908>
- Saiful, T., Yaswirman, Y., Yuslim, Y., & Fendri, A. (2020). Gender Equality Perspective and Women Position in Islam. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 197–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.212>
- Samiah, R., Pusvisvasari, L., Maulana, A. R., & Apiani, S. (2025). Western Imperialism Against the Islamic World. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i1.2>
- Shaffril, H. A. M., Samsuddin, S. F., & Abu Samah, A. (2021). The ABC of systematic literature review: the basic methodological guidance for beginners. *Quality & Quantity*, 55, 1319–1346. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-020-01059-6>
- Siregar, M. S. A. W., Zein, A., & Astuti, R. F. (2025). Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' verse 34: An Educational Study on Gender Relations, Structural Violence and the Protection of Women's Rights. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.58485/jie.v4i1.305>

- Siyasah Al-Khushshiyah, -. (2024). *حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ*. <https://hadithprophet.com/hadith-61154.html> (diakses 8 Desember 2025)
- Syarifudin, A., & Askar, R. A. (2025). Gender Equality in The Qur'an: Implications for Social Justice Education. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(3), 2385–2394. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.827>
- Umar, N. (2004). Gender Biases in Qur'ānic Exegesis: A Study of Scriptural Interpretation from a Gender Perspective. *Hawwa*, 2(3), 337–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/1569208043077314>
- Umar, N. (2010). *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perpektif Al-Quran*. Dian Rakyat.
- Utami Ginting, L. D. C., Adryani Nasution, V., Suhendar, A., Rahma Nasution, A., & Ramadhan, A. R. (2024). Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology. *Pharos Journal of Theology*, 105(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.46222/pharosjot.10518>
- Wijaya, A., Muchlis, I., & Rohmatulloh, D. M. (2025). Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 77–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.5704>
- Williams Jr., R. I., Clark, L. A., & Clark, W. R. (2021). Re-examining systematic literature review in management research: Additional benefits and execution protocols. *European Management Journal*, 39(4), 521–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.007>